



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Rochifah Dwi Utami binti Sarmin Nur Affandi, lahir di Cilacap, tanggal 30 April 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru Honorer TK IT Permata Bunda, bertempat tinggal di Jalan Gak, RT. 04, RW. 01, Gang Alfatah (perumahan BTN), Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagai **Penggugat**;

Melawan

Eko Mulyadi bin Sarto Wiyono, lahir di Karanganyar, 13 Januari 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, semula bertempat tinggal di Jl. Ternate, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/08/IX/2012, tertanggal 05 September 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di Jl. Ternate, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan ingin menjenguk orang tua Tergugat di Jawa;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri dengan menjadi Guru TK.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Halaman 2 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk



kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Eko Mulyadi bin Sarto Wiyono**) terhadap Penggugat (**Rochifah Dwi Utami binti Sarmin Nur Affandi**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Merauke dengan relaas Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk. yang *pertama*, tanggal 21 Juli 2017, yang *kedua*, tanggal 21 Agustus 2017. Relaas / panggilannya dibacakan dalam sidang, dan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/08/IX/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 05 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I : Siti Munawaroh binti Mudiran, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TK, alamat di Jalan Gak, Gg. Masjid Al Barokah, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2011. Saksi dan Penggugat sama-sama mengajar di TK. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Mereka menikah pada tahun 2012. Acara pernikahan di rumah paman Tergugat di Jalan Ternate, Kabupaten Merauke;
- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Jalan Ternate, Kabupaten Merauke;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan saja, kemudian pada awal tahun 2013, Tergugat pergi sendiri ke Jawa untuk mengunjungi orangtua Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;

Halaman 4 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi ke Jawa;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat. Penggugat juga pernah menelpon Tergugat, tetapi tidak direspon. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk membantu mencari Tergugat dan kemudian dirukunkan kembali dengan Penggugat;
- Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari selama ditinggal Tergugat dengan bekerja sebagai Guru di TK IT Permata Bunda Merauke;
- Sejak kepergian Tergugat, tidak terlalu lama kemudian Penggugat juga pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama kakek Penggugat dan terakhir Penggugat tinggal di Sekolah TK IT Permata Bunda Merauke;

Saksi II : Bambang Irawan bin Ahmad Ja'i, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan / pegawai di Komisi Penanggulangan AIDS, alamat di Jalan Gak, Gg. Sayur, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi adalah teman Penggugat yang kenal dengan Penggugat sejak sekitar 2 tahun terakhir;

Halaman 5 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2012 menurut pengakuan Penggugat dan informasi dari teman-teman Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dimana setelah menikah, yang jelas saat ini Penggugat tinggal di rumah Guru di TK IT Permata Bunda Merauke sendirian dan tidak bersama Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Ketika Saksi kenal Penggugat pada sekitar 2 tahun yang lalu, Penggugat sudah ditinggal pergi Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang selama lebih dari 4 tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali. Sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk membantu mencari Tergugat dan kemudian dirukunkan kembali dengan Penggugat;
- Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari selama ditinggal Tergugat dengan bekerja sebagai Guru di TK IT Permata Bunda Merauke;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat

Halaman 6 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke dan dulu Tergugat juga tinggal bersama Penggugat di wilayah Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Halaman 7 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 sampai dengan 9;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis dengan kode P tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 8 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 25 Agustus 2012;

Halaman 9 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2013, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pergi ke Jawa untuk menjenguk orangtua Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun 8 bulan, Tergugat tidak mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 4 tahun 8 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Halaman 11 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, perintah tersebut juga termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Eko Mulyadi bin Sarto Wiyono) terhadap Penggugat (Rochifah Dwi Utami binti Sarmin Nur Affandi);

Halaman 12 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, namun tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Halaman 13 dari 14.

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	245.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	336.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 22 Nopember 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14.
Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Mrk